

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PADA SIKLUS PENERIMAAN BEA MASUK
(Studi Kasus Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Type Madya Pabean C Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

**M. IRFANDI
NPM : 1902110012**



**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 30 Agustus 2023

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

M. IRFANDI
NPM : 1902110012

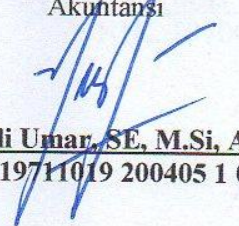
Dengan judul:

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA
SIKLUS PENERIMAAN BEA MASUK
(Studi Kasus Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Type Madya Pabean C Banda Aceh)

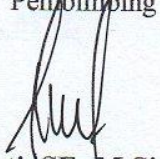
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

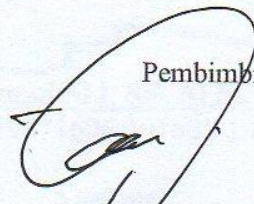
Ketua Program Studi
Akuntansi


Mulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


Irmawati, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19750211 200406 2 001

Pembimbing II


Drs. H. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001



Mengetahui,
Dekan,


Drs. H. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 30 Agustus 2023

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

M. IRFANDI
NPM : 1902110012

Dengan judul:

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA
SIKLUS PENERIMAAN BEA MASUK
(Studi Kasus Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Type Madya Pabean C Banda Aceh)

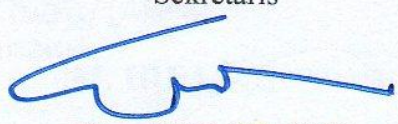
Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 16 Agustus 2023

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

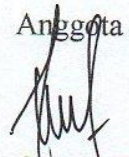
Ketua


Drs. H. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

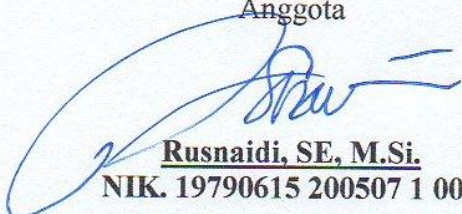
Sekretaris


Ermad MJ, SE, M.Si.
NIK. 19871606 201608 1 001

Anggota


Irmawati, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19750211 200406 2 001

Anggota


Rusnaidi, SE, M.Si.
NIK. 19790615 200507 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 30 Agustus 2023

Yang Menyatakan



M. IRFANDI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Irfandi
NPM : 1902110012
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA SIKLUS PENERIMAAN BEA MASUK (Studi Kasus Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Type Madya Pabean C Banda Aceh)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 30 Agustus 2023

Yang Menyatakan



M. IRFANDI

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PADA SIKLUS PENERIMAAN BEA MASUK
(Studi Kasus Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Type Madya Pabean C Banda Aceh)**

M. IRFANDI
NIM. 1902110012

Pembimbing I : Irmawati, SE., M.Si, Ak,CA
Pembimbing II : Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si, MM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui sistem pengendalian internal pada siklus penerimaan bea masuk di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Banda Aceh. Berdasarkan tujuan yang akan diteliti, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif

Penelitian ini berlokasi di Kota Banda Aceh yaitu di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Cukai Banda Aceh di Jalan Soekarno Hatta No 3A, Geuce Meunara, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh dengan fokus penelitian tentang sistem pengendalian internal pada siklus penerimaan bea masuk. Teknik pengumpulan data yaitu penelitian langsung dengan teknik yang digunakan adalah wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik sebagai data *reduction* (reduksi data), data *Display* (penyajian data), penarikan kesimpulan.

Hasil akhir yang diperoleh bahwa Sistem pengendalian internal dilaksanakan dengan baik dan efektif sesuai dengan peraturan Jendral Bea dan Cukai Nomor PER-46/BC/2011 tentang peningkatan penerapan pengendalian intern di lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Sistem pengendalian internal pada Kawasan Pabean oleh Kantor Bea dan Cukai di Kota Banda Aceh telah didukung sistem aplikasi CEISA.

Kata Kunci: *Sistem Pengendalian Internal, Bea Masuk, Bea Cukai.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang sangat mengasihi segenap makhluk ciptaannya, karena kuasa dan kehendak-Nyalah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Siklus Penerimaan Bea Masuk (Studi Kasus Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Type Madya Pabean C Banda Aceh)”** sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah dari Allah untuk memperbaiki akhlak, mengangkat harkat dan martabat umatnya dari alam kebodohan ke alam berpendidikan seperti saat sekarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya tugas akhir ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Teristimewa, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta, terimakasih telah merawat, mendidik, dan memberikan yang terbaik untuk keberhasilan anak-anaknya, baik secara moril maupun materil, serta abang, kakak, dan adik yang telah mendukung secara moril maupun materil.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak,CA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi, beserta dosen dan staff akademik pada Universitas Muhammadiyah

Aceh baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu proses pelaksanaan penelitian untuk skripsi ini.

4. Ibu Irmawati, SE., M.Si, Ak,CA, selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si, MM selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kesehatan dan keberkahan selalu bersama beliau.
5. Karyawan dan staff Kantor Pengawasan dan Pelayanan Type Madya Pabean C Banda Aceh, khususnya yang menjadi responden dalam penelitian ini.
6. Kepada teman-teman Fakultas Akuntansi, terimakasih yang tidak terhingga atas segala motivasi dan kebersamaan serta yang telah bersedia memberi masukan terkait skripsi ini.

Penulis hanya bisa berharap dan berdoa semoga kebaikan dan partisipasi semua pihak menjadi amal dan mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis sadar bahwa tulisan dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis berharap kepada pembaca untuk memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Akademis	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Sistem Pengendalian Internal.....	10
2.1.1 Definisi Sistem Pengendalian Internal	10
2.1.2 Komponen-komponen Pengendalian Internal	11
2.1.3 Fungsi Pengendalian Internal.....	12
2.1.4 Tujuan Pengendalian Internal	13
2.1.5 Unsur Sistem Pengendalian Internal.....	13
2.1.6 Siklus Penerimaan Bea Masuk.....	14
2.2 Penelitian Sebelumnya.....	24
2.3 Kerangka Pemikiran.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Desain Penelitian	29
3.1.1 Lokasi dan Objek Penelitian	29
3.1.2 Jenis Penelitian	29
3.1.3 Horizon Waktu.....	29
3.1.4 Unit Analisis	30
3.1.5 Sumber Data.....	30
3.1.6 Teknik Pengumpulan Data	30
3.2 Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Hasil Penelitian	32
4.1.1 Profil Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Banda Aceh	32
4.1.2 Tugas dan Fungsi KPPBC	32

4.1.3 Visi dan Misi KPPBC Banda Aceh	34
4.1.4 Wilayah Kerja KPPBC Banda Aceh	34
4.1.5 Stuktur Organisasi Bea Cukai Banda Aceh	35
4.1.6 Sistem Pengendalian Internal Pada Siklus Penerimaan Bea Masuk Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Banda Aceh	36
4.3 Pembahasan.....	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu	27
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Prosedur Umum Proses Impor/Penerimaan Bea Masuk	19
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran	28
Gambar 4.1 Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pebean C Kota Banda Aceh.....	35
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pebean C Kota Banda Aceh.....	35
Gambar 4.3 Alur Data Setelmen Sampai CEISA.....	36
Gambar 4.4 Proses Koreksi Penerimaan.....	38
Gambar 4.5 Rekonsiliasi Penerimaan	39
Gambar 4.6 Koreksi Data Pembayaran.....	41
Gambar 4.7 Prosedur Impor Barang	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengendalian intern merupakan suatu proses yang terdiri dari usaha atau tindakan-tindakan yang tepat dan terintegrasi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan pengendalian intern melibatkan seluruh anggota organisasi bukan dibebankan pada bagian tertentu saja, sehingga memberikan keyakinan terpercaya atas seluruh kegiatan organisasi yang meliputi realibility dari pelaporan keuangan, efisiensi dan keefektifan atas kegiatan atau operasi perusahaan dan kepatuhan terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku. Menurut IAPI (2011:319) mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilakukan oleh entitas untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan. Selain itu pengendalian internal juga didefinisikan sebagai rencana organisasi dan semua metode yang terkoordinir dan langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk menjaga asetnya, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi operasional, dan mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang ditentukan (Romney & Steinbart, 2016:463). Kieso et al (2017:15) juga mengungkapkan bahwa pengendalian internal adalah sistem pengecekan dan pencocokan yang dirancang untuk mencegah serta mendeteksi kecurangan dan kesalahan.

Pengendalian internal dibuat untuk semua tindakan oleh sebuah organisasi untuk memberikan keamanan terhadap *assets* dari pemborosan, kecurangan dan ketidakefisienan penggunaan serta untuk meningkatkan ketelitian dan tingkat kepercayaan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi tentang perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan untuk mencapai pengendalian internal yang memadai. Pengendalian intern dalam pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengadakan pengawasan intern yang berfungsi untuk melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi daya manusia, kode etik, standar audit, dan pelaporan.

Pengawasan internal merupakan penegakan hukum bidang pengawasan, yaitu suatu upaya dari pemerintah untuk dipatuhinya ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dibidang pajak lalu lintas barang. Kepastian hukum dan kepatuhan terhadap hukum menunjukkan adanya pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahannya di satu pihak dan partisipasi aktif masyarakat dalam kewajiban kenegaraannya. Penegakan hukum dibidang kepabeanan dan cukai menggambarkan pengakuan pengguna jasa dan masyarakat terhadap otoritas Bea dan Cukai di dalam daerah pabean.

Adanya ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dilanggar atau tidak dipatuhi, penegakan hukum dapat dimutigasi atau dikurangi melalui penciptaan satu sistem pengawasan yang baik, pemahaman dan penguasaan atas perundang-undangan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya oleh petugas bea dan cukai. Pada dasarnya pengawasan berarti pengamatan dan pengukuran suatu

kegiatan operational. Hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dilakukan dalam usaha menjamin kegiatan terlaksana sesuai dengan kebijakan, strategi, keputusan, rencana dan program yang telah dianalisa, dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya dalam wadah yang disusun.

Melalui pengawasan dapat dipantau berbagai hal yang dapat merugikan organisasi, antara lain kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan, kelemahan pelaksanaan dan kerjanya. Rintangan-rintangan yang dialami, kegagalan ataupun kesuksesan yang dicapai dalam pelaksanaan pekerjaan. Suatu pengawasan yang baik harus bersifat membidik dalam arti mendidik kearah kerja yang baik dan menjauhkan kemungkinan-kemungkinan adanya penyelewengan. Pengawasan dilaksanakan pimpinan bukanlah untuk mencari-cari kesalahan, pengawasan ditujukan agar rencana perusahaan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-23/BC/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Kepatuhan Internal di Lingkungan DJBC, disebutkan bahwa aparat pengawasan internal pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang disebut Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai yang selanjutnya disingkat PUSKI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, yang karena sifat tugasnya secara teknis operasional dan administratif bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Tugas dan fungsi KPPBC Madya pada prinsipnya sama dengan tugas dan

fungsi yang ditetapkan pada KPPBC non Madya. Kantor Pengawasan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan peraturan direktur jenderal nomor PER-46/BC/2011 tentang peningkatan penerapan pengendalian intern di lingkungan direktorat jenderal bea dan cukai bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus memiliki sistem pengendalian intern terhadap kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai suatu perangkat yang digunakan untuk mendeteksi secara dini peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Pengawasan kerja oleh pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh merupakan proses pemantauan kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah tujuan organisasi sesuai dengan harapan. Pengawasan yang dilakukan atasan untuk mengontrol pekerjaan yang dilakukan pegawai tidak dilakukan secara rutin dan berkala sehingga masih banyak pegawai yang melakukan pekerjaan dengan salah dan menyelesaikan dengan waktu yang lama. Sebaiknya atasan melakukan pengawasan setiap pegawai melakukan pekerjaan agar tidak terjadi kesalahan dalam pekerjaan dan pekerjaan yang diberikan pegawai dapat memperoleh hasil yang baik. Dengan melaksanakan pengawasan maka adanya upaya untuk melakukan pencegahan terhadap penyimpangan-penyimpangan dari pemanfaatan sumber-sumber dan pelaksanaan kegiatan.

Pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan serta memantau kepatuhan pegawai terhadap peraturan dan disiplin yang diterapkan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh

adalah Unit Kepatuhan Internal. Fungsi pengawasan dilaksanakan dalam rangka memastikan ada atau tidaknya pelanggaran di bidang Kepatuhan Internal.

Secara umum yang menjadi tugas pokok DJBC adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan Bea Masuk, Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DJBC sebagai instansi pemerintah yang menjaga pintu gerbang lalu lintas barang ekspor impor dari negara lain menjadi ujung tombak dalam mengatur peredaran barang antar negara. Hal ini dikarenakan DJBC diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengawasan setiap barang yang keluar atau masuk Daerah Pabean. Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif.³ Menurut Pasal 1 huruf (a) Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan, pengertian pengawasan adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika, dan pengelolaan sarana operasi.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tersebut, maka telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 47/PMK.04/2012 tentang Tatalaksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai serta Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Dengan melihat berbagai ketentuan di atas, seharusnya pengawasan terhadap lalu lintas barang dari ke Daerah Pabean Indonesia khususnya ke Banda Aceh telah memiliki payung hukum yang jelas, sehingga dapat dengan efektif dilaksanakan dengan menerapkan semua instrument aturan yang telah ditetapkan. Namun pada tataran praktik, pelaksanaan pemenuhan kewajiban pabean terhadap lalu lintas barang dari Pelabuhan 5 Pasal 1 angka 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang.

Kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan Bea Masuk, Cukai serta pungutan negara lainnya belum sepenuhnya optimal dijalankan, sehingga fenomena praktek penyelundupan barang masih saja terjadi di wilayah kerja Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh yang merupakan salah satu lingkup wilayah pengawasan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh, hal tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme fungsi pengawasan terhadap lalu lintas barang dari Pelabuhan Bebas Sabang belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil survei awal penulis mendapatkan informasi bahwa praktek penyelundupan barang secara ilegal masih marak terjadi sebagaimana pemberitaan di media selama ini. Adanya pemahaman yang kurang benar dari sebagian masyarakat

tentang kewenangan Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan juga memiliki dampak dalam penerapan pengawasan oleh aparat DJBC, khususnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Sabang. Kenyataan ini diperkuat dengan data penindakan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banda Aceh, sejak periode bulan Maret tahun 2022 sampai dengan Oktober 2022 telah terjadi 88 (delapan puluh delapan) kasus pelanggaran di bidang kepabeanan yang terkait dengan lalu lintas barang dalam Daerah Pabean khususnya di wilayah pengawasan KPPBC Banda Aceh. Adapun komoditi yang dimasukkan pada umumnya merupakan barang kebutuhan pokok.

Sejumlah fakta yang telah dideskripsikan di atas menunjukkan bahwa pengawasan terhadap lalu lintas barang belum maksimal. Akibat dari kelemahan pengawasan tersebut dapat dimanfaatkan oleh sebagian atau kelompok orang untuk melancarkan aksinya dengan cara memasukkan barang-barang tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku. Tercatat selama tahun 2021 Kanwil Bea Cukai Aceh telah melakukan penindakan sebanyak 709 kali penindakan, di antaranya adalah penindakan berupa 2.321.470,45gram methamphetamine, 235.915 butir ekstasi, 47.500 butir happy five dan 529 gram ganja. Atas pengungkapan kasus ini Kanwil DJBC Aceh mendapatkan beberapa penghargaan, baik dari BNN, BNNP maupun dari Kepolisian.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang diutarakan di atas, penting kiranya untuk diteliti tentang “Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Siklus Penerimaan Bea Masuk (Studi Kasus Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Banda Aceh)”, hal ini melihat dan menjelaskan tentang pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang oleh KPPBC terhadap lalu lintas barang, dan upaya

yang harus dilakukan oleh KPPBC untuk memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap barang-barang yang masuk ke wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Banda Aceh.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dari penjelasan latar belakang dapat ditarik rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah sistem pengendalian internal pada siklus penerimaan bea masuk di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian internal pada siklus penerimaan bea masuk di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian sebelumnya, maka manfaat dalam penelitian adalah:

1.4.1 Manfaat Akademis

- 1) Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan menambah wawasan berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian internal pada penerimaan Bea Masuk yang dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Banda Aceh.
- 2) Sebagai informasi awal bagi penelitian lanjutan dalam mengembangkan penelitian tentang pelaksanaan pengendalian internal pada penerimaan Bea Masuk yang dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Banda Aceh.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pengendalian internal pada penerimaan Bea Masuk yang dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Banda Aceh.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi mengenai masalah pelaksanaan pengendalian internal pada penerimaan Bea Masuk yang dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Banda Aceh.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Sistem Pengendalian Internal

2.1.1 Definisi Sistem Pengendalian Internal

Menurut Romney & Steinbart (2015) pengendalian internal adalah proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian terpenuhi. Sistem pengendalian internal diperlukan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Sistem pengendalian internal dan prinsip pengelolaan keuangan yang akuntabel akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal adalah: “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Pengertian lain dikemukakan oleh Arens (2006), pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen tentang reliabilitas pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal yang efektif akan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat dipercaya, penggunaan sumber daya organisasi akan lebih efektif dan efisien, serta menurunkan tingkat pelanggaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi.

Sementara menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission*) mendefinisikan pengendalian internal: “A process, effect by

entity's board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding to achievement of objectives in the following categories-effectiveness and efficiency of operations, reliability financial reporting, and compliance with applicable laws and regulations”.

Dari beberapa definisi yang sudah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah proses yang ada dalam organisasi yang dirancang guna memastikan bahwa kegiatan yang dijalankan oleh organisasi telah sesuai dengan standar aturan yang sudah ditetapkan. Pengendalian internal dalam kaitannya bagaimana tiap individu melaksanakan tugas, menetapkan kebijakan, dan otoritas secara bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi.

2.1.2 Komponen-komponen Pengendalian Internal

Pengendalian internal memiliki komponen-komponen, menurut Romney & Steinbart (2015) terdapat 5 komponen prinsip pengendalian internal yaitu:

1. Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan-tindakan, kebijakan- kebijakan, dan prosedur-prosedur yang mencerminkan perilaku menyeluruh manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas tentang pengendalian internal dan arti pentingnya bagi entitas. Untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian, perlu mempertimbangkan komponen pengendalian berikut:
 - a. Komunikasi dan penegakan nilai integritas dan etika
Integritas dan perilaku etis merupakan produk standar etika dan perilaku entitas, bagaimana standar tersebut dikomunikasikan, dan bagaimana standar diperkuat dalam praktik.
 - b. Komitmen terhadap kompetensi
Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen tentang tingkat kompetensi untuk tugas tertentu dan bagaimana tingkatan tersebut diterjemahkan ke dalam persyaratan keterampilan dan pengetahuan.
 - c. Partisipasi oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola
Kesadaran pengendalian suatu entitas dipengaruhi secara signifikan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
 - d. Filosofi dan gaya operasi manajemen
Pemahaman tentang hal ini dan aspek-aspek serupa dari falsafah dan gaya operasi manajemen akan memberikan gambar tentang bagaimana sikap manajemen terhadap pengendalian internal.
 - e. Struktur organisasi
Struktur organisasi entitas merumuskan pertanggungjawaban dan kewenangan.

- f. Pemberian wewenang dan tanggung jawab
Wewenang dan tanggung jawab dapat mencakup kebijakan yang berkaitan dengan praktik bisnis yang tepat, pengetahuan dan pengalaman personel kunci, dan sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas.
- g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
Aspek terpenting dari pengendalian internal adalah manusia. Mengingat betapa pentingnya personel yang kompeten dan bisa dipercaya untuk terciptanya pengendalian yang efektif, maka metoda rekrutmen pegawai, penilaian, pelatihan, promosi, dan kompensasi menjadi bagian yang penting dalam pengendalian internal.
- 2. Penilaian risiko adalah identifikasi risiko bisnis yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan entitas yang berlaku, meng estimasi signifikansi risiko bisnis tersebut, menilai kemungkinan kejadiannya, dan memutuskan tindakan untuk merespon dan mengelola risiko.
- 3. Sistem informasi dan komunikasi mencakup penyediaan pemahaman peran dan tanggung jawab individu terkait dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan.
- 4. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu dalam memastikan bahwa tindakan yang perlu dilakukan untuk menghadapi risiko guna tercapainya tujuan entitas.
 - a. Penelaahan Kinerja
Aktivitas pengendalian yang mencakup penelaahan dan analisis kinerja aktual, menghubungkan serangkaian data yang berbeda, bersama dengan analisis hubungan dan tindakan investigasi dan korektif, membandingkan data internal dengan sumber informasi eksternal, serta menelaah kinerja fungsional atau kinerja aktivitas.
 - b. Pengolahan Informasi
Pengendalian berupa kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan banyak aplikasi yang mendukung berfungsinya pengendalian aplikasi secara efektif dengan membantu untuk menjamin beroperasinya sistem informasi secara tepat dan berkelanjutan.
 - c. Pengendalian Fisik
Pengendalian fisik yang ditujukan untuk mencegah pencurian aset, otorisasi atas akses program komputer dan *file*, serta menjaga akuntabilitas pencatatan dalam catatan akuntansi.
 - d. Pemisahan Tugas
Pemisahan tugas dimaksudkan untuk mengurangi peluang kemungkinan individu untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau kecurangan dalam tugasnya.
- 5. Pemantauan terhadap pengendalian adalah suatu proses untuk menilai efektivitas pelaksanaan pengendalian internal. Kegiatan ini melibatkan penilaian efektivitas pengendalian secara berkala dan tepat waktu, serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

2.1.3 Fungsi Pengendalian Internal

Menurut Romney dan Steinbart (2015), pengendalian internal menjalankan tiga fungsi penting sebagai berikut:

1. Pengendalian preventif (*preventive control*), yaitu mencegah masalah sebelum timbul.
2. Pengendalian detektif (*detective control*), yaitu menemukan masalah yang tidak terelakkan.
3. Pengendalian korektif (*corrective control*), yaitu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memperbaiki dan memulihkannya dari kesalahan yang dihasilkan.

2.1.4 Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2010), terdapat empat tujuan utama dalam pengendalian internal:

1. Keandalan Laporan Keuangan
Pengendalian internal membuat manajemen bertanggung jawab menyiapkan laporan keuangan untuk pihak internal dan eksternal organisasi. Laporan keuangan harus disajikan secara akuntabel.
2. Kepatuhan Terhadap Hukum
Pengendalian internal diterapkan dalam organisasi agar setiap pegawai yang terlibat di dalamnya melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Efektivitas dan Efisiensi Operasi
Pengendalian internal menjadi alat untuk membantu organisasi mengurangi kegiatan yang bersifat pemborosan.
4. Keterbatasan Bawaan dalam Pengendalian Internal
Keterbatasan bawaan dalam pengendalian internal berupa kesalahan dalam pertimbangan, gangguan, kolusi, dan pengabaian oleh organisasi.

2.1.5 Unsur Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2016) Unsur pokok sistem pengendalian internal adalah:

1. Struktur organisasi yang memisah tanggung jawab fungsional secara tegas
 - a. Fungsi-fungsi operasi harus dipisahkan dari fungsi akuntansi dan tidak boleh diberi tanggung jawab mutlak atas semua tahapan transaksi.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
 - a. Transaksi terjadi hanya jika terdapat otorisasi, harus terdapat sistem yang mengatur pembagian wewenang, penggunaan wewenang direkam dalam formulir dan penggunaan formulir harus diawasi.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
 - a. Penggunaan formulir dengan nomor urut tercetak, adanya pemeriksaan mendadak, pengelolaan transaksi tidak dilakukan semuanya oleh satu orang, adanya perputaran jabatan, memberikan cuti bagi karyawan yang berhak, pencocokan fisik aset dengan catatannya dan pembentukan unit monitoring (mis. Komite Audit).
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya
 - a. Seleksi karyawan berdasarkan kesesuaian tuntutan jabatan dan pengembangan pendidikan karyawan sesuai dengan tuntutan pengembangan pekerjaan.

2.1.6 Siklus Penerimaan Bea Masuk

Menurut undang-undang nomor 17 tahun 2006 pasal 1, Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang impor. Menurut Ali Purwito dan Indriani (2015) Pengertian bea masuk adalah pungutan yang dihimpun terhadap importasi barang dari luar daerah pabean, dilaksanakan oleh pejabat kepabeanan berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Tujuan utama dari pemungutan ini adalah dalam rangka peningkatan penerimaan negara dan pengawasan, berdasarkan nilai atau harga barang, dengan menetapkan tarif berdasarkan *advalorem* atau spesifik.

Bea masuk terkait dengan dasar hukum untuk memungut bea masuk adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Sedangkan untuk pajak dalam rangka impor (PPN impor, PPh Pasal 22 atau PPn Barang Mewah) diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Demikian juga terkait dengan saat bea masuk dan pajak dalam rangka impor wajib dibayar sejak pemberitahuan pabean ditransfer ke sistem pertukaran data elektronik kepabeanan. Kewajiban melunasi bea masuk dan PDRI, apabila pemberitahuan pabean sudah mendapatkan nomor pendaftaran.

Pengertian tersebut selaras dengan definisi kepabeanan yang diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean. Fungsi kepabeanan adalah pengawasan yang diartikan sebagai pengamanan hak-hak keuangan negara yang berasal dari bea masuk. Sedangkan

pengertian bea masuk secara empirik dapat didefinisikan sebagai berikut : “Biaya yang dipungut dan dikumpulkan oleh negara bersifat memaksa terhadap orang yang melakukan kegiatan pemasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur atas pemakaian, kepemilikan, penggunaan sementara atau dimasukkan kembali atas barang tersebut.”

Dari pengertian tersebut dapat diuraikan, bahwa di dalam pajak terkandung unsur-unsur: a). Biaya yang bersifat finansial yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan hukum atas importasi barang baik bersifat tetap maupun sementara waktu; b). Adanya pemasukan barang dalam kategori untuk dipakai, dimiliki, dijual, digunakan sementara waktu atau dimasukkan kembali setelah diekspor; dan c. Pungutan bea masuk diatur dalam undang-undang, tetapi penetapan mengenai besar bea masuk yang harus dibayar dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Rumus menghitung Bea Masuk dan Pemungutan Lainnya yang dilakukan menurut (Susilo, 2013):

a. Bea Masuk:

$$\dots\dots\dots\% \times (\text{CIF/CNF} \times \text{NDPBM})$$

b. Bea Masuk Tambahan:

$$\dots\dots\dots\% \times (\text{CIF/CNF} \times \text{NDPBM})$$

c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

$$\dots\dots\dots\% \times (\text{CIF/CNF} \times \text{NDPBM}) + \text{BM} + \text{Bea Masuk Tambahan}$$

d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM):

$$\dots\dots\dots\% \times (\text{CIF/CNF} \times \text{NDPBM}) + \text{BM} + \text{Bea Masuk Tambahan}$$

e. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh. Ps. 22):

$$\dots\dots\dots\% \times (\text{CIF/CNF} \times \text{NDPBM}) + \text{BM} + \text{Bea Masuk Tambahan}$$

Penjelasan:

1. CIF (*Cost Insurance Freight*) adalah Harga barang dari luar negeri/pelabuhan muat ditambah dengan asuransi beserta ongkos angkut biaya tambang dari negara asal/pelabuhan muat sampai ditimbun di dalam gudang penimbunan pelabuhan negara tujuan
2. CNF *Cost of Freight* adalah Harga barang dari luar negeri/pelabuhan muat ditambah dengan ongkos angkut biaya tambang dari negara asal/pelabuhan muat sampai ditimbun di dalam gudang penimbunan pelabuhan negara tujuan.
3. NDPBM adalah nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk = Kurs Nilai Tukar Mata Uang Asing
4. CIF / CNF x NDPBM: harga Pabean (CIF / CNF x NDPBM) + Bea Masuk + Bea Masuk Tambahan: Nilai Impor
5. CIF: Harga untuk menghitung bea masuk dan pungutan lain, jika asuransinya dibayar di dalam negeri
6. Apabila Freight (Biaya Tambang) tidak tertera didalam *bill of lading* maka besarnya freight ditetapkan sebagai berikut.
 - a. 15% dari harga FOB (*Free on Board*) untuk barang yang berasal dari Eropa, Afrika atau Amerika;
 - b. 10% dari harga FOB untuk barang yang berasal dari Asia Non Asean/Australia;
 - c. 5% dari harga FOB untuk barang yang berasal dari Asia.
 - d. Harga FOB adalah harga barang diluar negeri sampai dimuat diatas kapal pelabuhan di luar negeri.
 - e. Jika tidak bisa menunjukkan polis asuransinya, besaran asuransinya 0.05% ditetapkan sebesar 0,05% dari harga CNF.

Sistem pajak, bea masuk dan cukai di Indonesia adalah *Self Assessment System*, dalam kaitannya dengan nilai pabean dan pembuatan PIB pada umumnya importir atau kuasanya juga harus mampu menghitung sendiri nilai pabean barang yang diimpornya agar mampu menghitung bea masuk dengan benar dan akurat.

Pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) dalam perdagangan internasional kepada pelaku bisnis dimaksudkan untuk membantu meningkatkan daya saing melalui impor dan ekspor barang yang semakin pesat berkembang, sehingga dapat membantu memperkuat dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

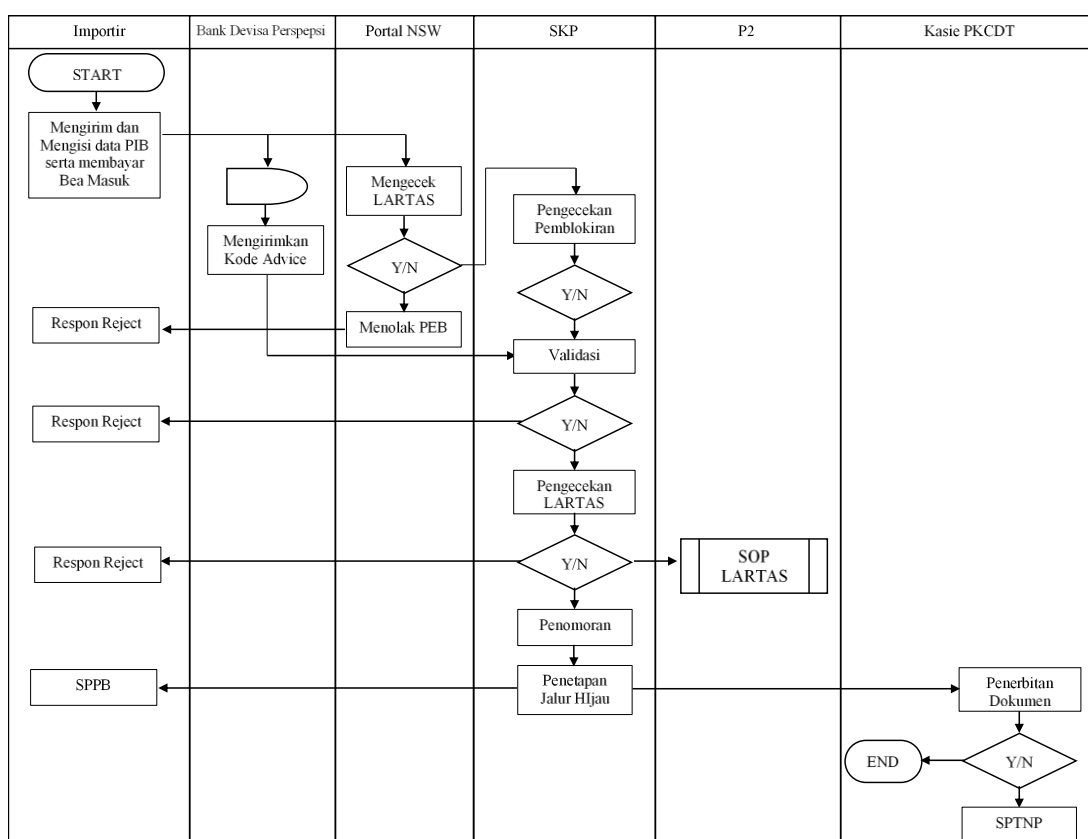
Peraturan Bea Masuk meliputi pendaftaran, pendataan, pelaporan dan pembayaran.

1. Pendaftaran wajib pajak dilakukan terhadap calon.
 - a. Untuk melakukan pendaftaran, petugas Bea Cukai menyampaikan formulir pendaftaran kepada calon wajib pajak untuk diisi secara jelas, benar, dan lengkap. Pengisian bisa dilakukan dengan cara manual atau secara online.
 - b. Setelah formulir pendaftaran diisi oleh calon wajib pajak, dikirim atau disampaikan kepada petugas Bea Cukai.
2. Pendataan Wajib Pajak
 - a. Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi dan penerbitan berita acara, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan.
 - b. Surat dokumen diisi secara jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak.
3. Pelaporan Wajib Pajak

Wajib pajak melakukan pelaporan dengan cara membawa bukti setor ke kantor KPPBC, dan akan segera di proses oleh pihak KPPBC.

4. Pembayaran

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mempunyai wewenang untuk menetapkan nilai pabean barang impor sesuai dengan Pasal 16 UU Kepabeanan. Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean sebelum atau dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Penetapan tersebut berupa Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP). Berdasarkan Pasal 17 UU Kepabeanan, DJBC juga mempunyai wewenang untuk melakukan penetapan ulang (Penul) dengan mengeluarkan SPTNP dalam jangka waktu sampai dengan dua tahun sejak tanggal PIB. Flowchart pada prosedur umum proses impor/penerimaan bea masuk adalah sebagai berikut:



Sumber : Kantor Bea dan Cukai Provinsi Aceh (Nomor Kep 168/BC/2021)

Gambar 2.1 Prosedur Umum Proses Impor/Penerimaan Bea Masuk

Berdasarkan gambar flowchart di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bagian Importir

1. Importir/PPJK mengisi PIB secara lengkap dengan menggunakan program aplik PIB, dengan mendasarkan pada data dan informasi dari dokumen pelengkap pabeaan.
2. Importir/PPJK mengirimkan data PIB secara elektronik melalui portal INSW (Indonesian National Single Windows).
3. Importir/PPJK melakukan pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI melalui Bank Devisa Presepsi atau pos persepsi yang telah terhubung dengan sistem PDE kepabeaan.

Bagian Bank Devisa Presepsi

1. Bank Devisa presepsi mengirimkan credit advice secara elektronik ke SKP KPPBC TMP B Pekanbaru

Bagian Portal INSW

1. Portal INSW melakukan penelitian tentang pemenuhan larangan/pembatasan:
 - a. Data PIB ditolak dalam hal termasuk barang lartas namun persyaratan belum terpenuhi.
 - b. Data PIB ke SKP di KPPBC untuk diproses lebih lanjut dalam hal :
 - 1) Tidak terkena lartas atau persyaratan lartas terpenuhi
 - 2) Diperlukan penelitian agar lebih lanjut terkait dengan ketentuan larangan/pembatasan.

Bagian SKP

1. SKP melakukan pengecekan pemblokiran, dalam hal diblokir maka respon reject. Dalam hal importir/PPJK tidak terblokir, maka SKP melakukan validasi data. Validasi data PIB meliputi :
 - a. Kelengkapan pengisian data PIB

- b. Pembayaran BM, Cukai, dan PDRI
 - c. Nomor dan tanggal B/L, AWB atau nomor pengajuan tidak berulang
 - d. Kesesuaian PIB dengan BC 1.1
 - e. Kode dan nilai tukar valuta asing ada dalam data NDPBM
 - f. Pos tarif tercantum dalam BTBMI
 - g. Importir/PPJK memiliki nomor identitas kepabeanan (NIK) untuk selain importasi pertama atau importir/PPJK yang dikecualikan dari NIK
 - h. PPJK memiliki nomor pokok PPJK
 - i. Jumlah jaminan yang dipertaruhkan oleh PPJK
2. Apabila dari hasil validasi ternyata tidak sesuai, maka diterbitkan respon penolakan
 3. Apabila dari hasil validasi ternyata sesuai, maka dilanjutkan ke penelitian larangan pembatasan.
 4. SKP menerbitkan respon nomor dan tanggal pendaftaran, kemudian melakukan penetapan jalur hijau untuk selanjutnya diterbitkan SPPB.

Bagian Kasi PKCDT

1. Melakukan penelitian dokumen PIB jalur hijau :
 - a. Dalam hal penelitian tarif dan/ atau nilai pabean sesuai pemberitahuan maka proses penelitian selesai.
 - b. Dalam hal penelitian tarif dan/ atau pabean tidak sesuai maka Kasi PKCDR menerbitkan SPTNP

Menurut Arifin Ramadhan Pasha (2019) Bea dan Cukai adalah urusan yang mengatur barang ekspor dan impor atau pungutan negara kepada suatu barang yang memiliki sifat karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang- Undang. Seluruh proses pembelian dan penjualan antar negara akan diperiksa oleh Bea dan Cukai untuk

memastikan semuanya tidak melanggar aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Proses yang terjadi pada bea cukai sebelum sebuah produk masuk ke laut Indonesia yaitu:

- a. Hal yang penting dalam setiap transaksi impor adalah terbitnya L/C atau *letter of credit* yang dibuka oleh pembeli yang ada di Indonesia melalui Bank (*issuing bank*).
- b. Selanjutnya penjual dari luar negeri akan mendapatkan uang untuk harga barangnya dari bank negaranya (*correspondent bank*) setelah mengirim barang tersebut dan menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengiriman barang dan spesifikasi barang tersebut (*bill of lading invoice*).
- c. Dokumen-dokumen tersebut oleh *correspondent* bank dikirim ke *issuing* bank yang ada di Indonesia untuk ditebus oleh importir.
- d. Dokumen yang kini telah dipegang oleh importir tersebut digunakan untuk mengambil barang yang dikirim oleh penjual. Pada tahap ini proses impor belum dapat dikatakan selesai karena importir belum mendapatkan barangnya.
- e. Barang impor tersebut diangkut oleh sarana pengangkut berupa kapal- kapal pengangkut barang (*cargo*) Internasional dan hanya akan merapat di pelabuhan- pelabuhan resmi pemerintah, misalnya Tanjung Priok (Jakarta) dimana sebagian besar kegiatan importasi di Indonesia dilakukan. banyak proses yang harus dilalui hingga akhirnya sebuah sarana pengangkut (kapal *cargo*) dapat merapat dipelabuhan dan membongkar muatannya (barang impor).
- f. Istilah "pembongkaran" bukanlah barang tersebut di bongkar dengan dibuka setiap kemasannya, namun itu hanya istilah pengeluaran kontainer/peti kemas dari sarana pengangkut kepelabuhan, petugas DJBC tidak membongkar isi dari kontainer itu jika memang tidak ada perintah untuk pemeriksaan.
- g. Setelah barang impor tersebut dibongkar maka akan ditempatkan ditempat

penimbunan sementara (*container yard*) perlu diketahui bahwa menyimpan barang di kawasan ini dikenakan sewa atas penggunaan ruangnya (*demorage*).

- h. Setelah bank menerima dokumen-dokumen impor dari bank *corresponden* di negara pengeksportir maka importir harus mengambil dokumen-dokumen tersebut dengan membayar L/C atau *letter of credit* yang telah ia buka. dengan kata lain importir harus menebus dokumen tersebut karena bank telah menalangi importir ketika bank membayar eksportir saat menyerahkan dokumen tersebut.
- i. Setelah selesai urusan dokumen tersebut maka kini saatnya importir mengambil barang tersebut dengan dokumen yang telah importir peroleh dari bank (*bill of lading, invoice*).
- j. Untuk mengambil barangnya maka importir diwajibkan membuat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau disebut sebagai pemberitahuan pabean atau dokumen pabean sedangkan invoice, B/L (*bill of lading*), COO (*certificate of origin*), disebut sebagai dokumen perlengkapan pabean. Tanpa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) maka barang impor tersebut tidak dapat diambil oleh importir.
- k. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dibuat setelah importir memiliki dokumen pelengkap pabean seperti B/L (*bill of lading*). Importir mengambil dokumen tersebut melalui bank, maka jika bank tersebut merupakan bank devisa yang telah online dengan komputer DJBC maka pengurusan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dapat dilakukan di bank tersebut.
- l. Prinsip perpajakan Indonesia adalah *self assesment* begitu pula dalam proses pembuatan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), formulir Pemberitahuan Impor Barang (PIB) terdapat pada bank yang telah online dengan komputer DJBC setelah diisi dan membayar bea masuk kepada bank maka importir tinggal

menunggu barangnya tiba untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada DJBC khususnya kepada kantor pelayanan DJCB dimana barang tersebut berada dalam wilayah pelayanannya.

- m. Setelah importir menyelesaikan Pemberitahuan Impor Barang dan membayar bea masuk serta pungutan impor pajak-pajak dalam rangka impor di bank, maka bank akan memberitahu kepada DJCB secara online mengenai pengurusan PIB dan pelunasan bea masuk dan juga pajak impor. Dalam tahap ini DJCB hanya tinggal menunggu importir menyerahkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk diproses, penyerahan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) inipun telah berkembang sedemikian rupa hingga untuk importir yang telah memiliki modul impor atau telah terhubung dengan sistem komputer DJCB dapat menyerahkan PIB secara elektronik (elektronik data *interchange system*) sehingga dalam prosesnya tak terdapat interaksi secara fisik antara importir dengan petugas DJCB. Adapun proses yang melewati jalur importasi, pihak bea dan cukai membedakan jalur importasi kedalam beberapa bagian, yaitu:

- 1) Jalur Prioritas,

Jalur prioritas yang khusus untuk importir yang memiliki *trak record* sangat baik, untuk importir jenis ini pengeluaran barangnya dilakukan secara otomatis (sistem otomatis) yang merupakan prioritas dari segi pelayanan, dan dari pengawasan maka importir jenis ini dikenakan sistem *Post Clearance Audit* (PCA) dan sesekali secara random oleh sistem komputer akan ditetapkan pemeriksaan fisik.

- 2) Jalur Hijau

Jalur ini diperuntukan untuk importir dengan *track record* yang baik dari komoditas impor bersifat rendah resiko (*low risk*) untuk jalur ini pemeriksaan

fisik tetap dilakukan pemeriksaan fisik barang akan tetap akan dilaksanakan dengan dasar-dasar tertentu, misalnya terkena pengambilan sampel acak (*random sampling*) oleh sistem, adanya nota hasil intelejen yang mesinyalir adanya hal-hal yang merupakan pemeriksaan lanjut oleh barang.

3) Jalur Kuning

Jalur ini diperuntukan untuk importir dengan track record yang baik dari komoditas impor bersifat rendah resiko (*low risk*) namun dijalur ini tetap dilakukan pemeriksaan dokumen barang.

4) Jalur Merah

Jalur ini adalah jalur umum yang dikenakan oleh kepada importir baru dan importir lama memiliki catatan-catatan khusus atau kepada importir yang dengan resiko tinggi karena *track record* yang tidak baik dan jenis komoditas tertentu yang diawasi oleh pemerintah, pengurusnya juga menggunakan jasa pedagang perantara (*broker*) atau Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dengan *track record* yang tidak baik. Jalur ini perlu pengawasan lebih insentif oleh karenanya diadakan pemeriksaan fisik tersebut bisa 10%, 30% dan bahkan 100%.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Aceh, belum ada skripsi yang membahas sebagaimana judul penelitian yang telah penulis ajukan, yaitu tentang “Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Siklus Penerimaan Bea Masuk Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Type Madya Pabean C Banda Aceh. Selanjutnya ada beberapa tulisan ataupun penelitian yang saya dapatkan melalui media online yang berkaitan dengan pembahasan penulis ajukan.

Pertama, skripsi yang berjudul “Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan” yang di tulis oleh Yunda Rudita, selesai pada tahun 2018. Skripsi tersebut membahas bagaimana pengawasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir oleh kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Temilahan dan apa saja kendala dalam melakukan pengawasan rokok ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir oleh kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.

Kedua, skripsi yang berjudul “Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Adinda Cahya Magfirah, selesai pada tahun 2020. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana penindakan cukai ilegal pada kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare dan bagaimana upaya Bea dan Cukai dalam meningkatkan pengawasan dan penindakan barang cukai ilegal.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Efektivitas pasal 54 dalam Undang- Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pemekasan Tinjauan Masalah Mursalah” yang ditulis oleh Thoyyibatut Taufiqah, selesai pada tahun 2020. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana efektivitas penindakan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pemekasan dan bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap efektivitas penindakan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pemekasan.

Keempat, skripsi yang berjudul “Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Provinsi Sumatera Barat oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur” yang ditulis oleh Rani Eka Syafitri, selesai pada tahun

2020. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Provinsi Sumatera Barat oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur.

Kelima, skripsi yang berjudul “. Skripsi tersebut membahas tentang bentuk peraturan terkait peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu oleh direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dan Dinas Instansi terkait di Kota Surakarta dan bentuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas Instansi terkait di Kota Surakarta. Untuk lebih jelas penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan, Yunda Rudita, (2018).	Kualitatif Deskriptif	Pertama, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean c Tembilahan melaksanakan tugas pengawasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir dengan maksimal. Namun, dalam pelaksanaannya belum optimal dikarenakan masih adanya faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut. Kedua, yang menjadi kendala dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir oleh Kantor Pengawasan dan Pelaynana Bea dan Cukai Tipe Madya Pabeab C Tembilahan adalah kurangnya jumlah SDM, luasnya wilayah pengawasan dan Kurangnya Saranan dan Prasarana	• Pengawasan • Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean	• Pengawasan Internal • Sampel Penelitian • Lokasi Penelitian • Objek Penelitian
2	Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe	Kualitatif Deskriptif	Penindakan Bea Cukai Parepare melakukan berbagai pengawasan secara ketat dan massif serta berkelanjutan termasuk upaya penegakan	• Pengawasan • Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean	• Pengawasan Internal • Sampel Penelitian • Lokasi

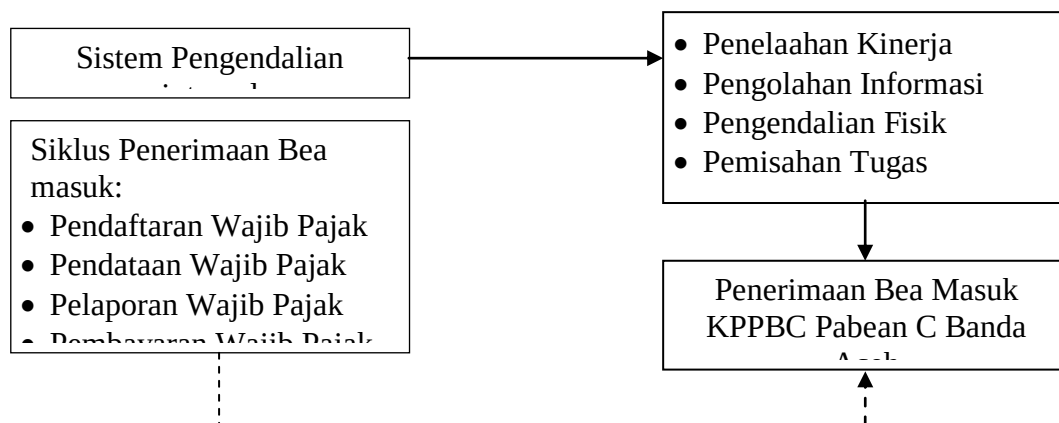
	Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam, Adinda Cahya Magfirah, (2020).		hukum atas berbagai upaya penyelundupan barang ilegal, berbahaya dan barang yang ditangkap akan dimusnahkan dan memberikan sanksi berupa denda. Faktor-faktor yang menghambat direktorat jenderal bea cukai terhadap peredaran cukai ilegal, faktor masih kurangnya kesadaran masyarakat yang masih saja membawa barang cukai ilegal ke dalam wilayah Parepare, faktor masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat bea cukai		Penelitian • Objek Penelitian
3	Efektivitas pasal 54 dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pemekasan Tinjauan Masalah Mursalah, Thoyyibatut Taufiqah, (2020).	Kualitatif Deskriptif	Perlu dikaji dari segi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun untuk saat ini belum ada laporan terkait mengenai kasus peredaran rokok ilegal yang merugikan konsumen, namun mengingat banyak jumlah perokok di Indonesia, maka hal ini menjadi perhatian untuk mencegah konsumen tidak mendapatkan hak-hak nya dalam membeli suatu barang dan/atau jasa	• Pengawasan • Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean	• Pengawasan Internal • Sampel Penelitian • Lokasi Penelitian • Objek Penelitian
4	Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Provinsi Sumatera Barat oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur, Rani Eka Syafitri, (2020).	Kualitatif Deskriptif	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur melaksanakan tugas pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Provinsi Sumatera Barat telah berjalan dengan baik. Namun didalam pelaksanaannya masih banyak nya yang menjadi kendala dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal seperti kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia, luasnya wilayah pengawasan, masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak dari maraknya	• Pengawasan • Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean	• Pengawasan Internal • Sampel Penelitian • Lokasi Penelitian • Objek Penelitian

			peredaran rokok ilegal, dan jauhnya perbedaan antara harga rokok resmi dengan harga rokok ilegal.		
5	Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta, Riza Mahfudloh, (2017)	Kualitatif Deskriptif	Bentuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal adalah melalui pengendalian produksi di wilayah pemasok dan pengendalian peredaran di wilayah peredaran cukai hasil tembakau ilegal. Sedangkan Penegakan hukumnya melalui Penindakan dan Penyidikan (P2) dalam melakukan penindakan dan penegakan peraturan terhadap rokok ilegal	• Pengawasan • Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean	• Pengawasan Internal • Sampel Penelitian • Lokasi Penelitian • Objek Penelitian

Sumber: Beberapa Penelitian Terdahulu (2023)

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah penjelasan awal terhadap fenomena-fenomena yang terjadi pada objek permasalahan dalam penelitian. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Cukai Banda Aceh di Jalan Soekarno Hatta No 3A, Geuce Meunara, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengendalian internal pada siklus penerimaan bea masuk. Adapun hasil dari analisa penelitian ini adalah adanya kendala apabila terjadi kesalahan input dokumen PP22a pada CEISA Bea Cukai Kota Banda Aceh, pihak Bea Cukai juga harus menyesuaikan kembali antara dokumen penerima dengan orang penerima barang karena dapat mengakibatkan perbedaan antara nama pada dokumen dengan penerima barang ditemukan bahwa pihak Bea Cukai juga belum mengupdate data pendidikan pegawai terbaru.

3.1.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan yang akan diteliti, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang cukup lengkap untuk digunakan sebagai dasar pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian.

3.1.3 Horizon Waktu

Waktu yang digunakan dalam pengumpulan data ini diawali mulai bulan November 2022 sampai dengan selesai.

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya (Sekaran, 2014:173). Pernyataan masalah dilakukan berfokus pada pelaksanaan pengendalian internal pada penerimaan Bea Masuk yang dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Banda Aceh.

3.1.5 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan dari informan pertama, sementara data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada (Sekaran, 2017:60). Dengan demikian data penelitian adalah data primer yang langsung dikumpulkan dari responden penelitian yaitu tentang pelaksanaan pengendalian internal pada penerimaan Bea Masuk yang dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Banda Aceh.

3.1.6 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan data sekunder dalam penelitian ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan. Data Sekunder yang diperoleh seperti sejarah bea cukai, struktur organisasi dan job deskripsi, aplikasi CEISA, dan surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai dan/atau pajak (SPPBMCP).

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang sudah jadi dan sudah diolah oleh orang lain dan peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut. Dokumentasi bisa dilakukan dengan cara mencatat ulang, memotret, foto copy atau membeli (Ulum dan Juanda, 2018). Dokumentasi yang dilakukan dengan mencari fakta kepada objek penelitian baik berupa surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai

dan/atau pajak (SPPBMCP), aplikasi CEISA, commercial invoice, data mengenai sejarah, motto, visi dan misi bea cukai Malang dan pengendalian internal.

3.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni memaparkan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan penulis dalam interpretasi data (Ishaq, 2020). Analisis data dengan pendekatan kualitatif penulis peroleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) maupun dari hasil penelitian lapangan (*field research*) yang berkaitan dengan tujuan penelitian secara jelas dan rinci kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif kemudian di analisa menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Data *reduction* (reduksi data) dimana penulis memilih data mana yang dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti. Reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. reduksi data yang berupa catatan lapangan hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi yang diberikan oleh subjek yang berkaitan dengan masalah penelitian. dalam hal ini, akan dapat memudahkan penulis terhadap masalah yang akan diteliti.
- b. Data *Display* (penyajian data), dalam hal ini penyajian data dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menyampaikan mengenai hal-hal yang diteliti.
- c. Penarikan Kesimpulan, pada tahap ini penulis menarik atau membuat kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Banda Aceh

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh memiliki fungsi yang strategis dalam mendukung pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh. Fungsi fungsi tersebut antara lain adalah sebagai *community protector*, *trade facilitator*, *industrial assistance*, dan *revenue collector*. Selain fungsi-fungsi tersebut Bea Cukai Banda Aceh juga dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik dan transparan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Bea Cukai Banda Aceh juga senantiasa melakukan berbagai inovasi untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan baik dari segi efisien maupun efektifitasnya. Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan oleh Bea Cukai Banda Aceh adalah modernisasi *website* yang dilengkapi dengan aplikasi yang mempermudah proses pelayanan. Dalam hal pengawasan, Bea Cukai Banda Aceh berkomitmen untuk melaksanakan pengawasan yang efektif serta sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan.

4.1.2 Tugas dan Fungsi KPPBC

1. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabean dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

2. Fungsi

- a. Pelayanan Kepabeanan atas dokumen sarana pengangkut
- b. Pelaksanaan pemungutan BM, Cukai dan Pungutan negara lainnya
- c. Penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pendistribusian dan pengembalian pita Cukai
- d. Pemberian pelayanan teknis, fasilitas dan perijinan dibidang Kepabeanan dan Cukai.
- e. Pelayanan dan pengawasan atas pembongkaran, penimbunan dan pemuatan barang.
- f. Pelayanan dan pengawasan pengangkutan barang kena Cukai.
- g. Pembukuan dok. Kepabeanan dan Cukai serta dok. Lainnya.
- h. Penelitian dokumen pemberitahuan Impor dan Ekspor, pemeriksaan barang dan badan.
- i. Penetapan klasifikasi barang, tarif BM, Nilai Pabean dan Sanksi administrasi berupa denda.
- j. Pelayanan dan penelitian dok. Cukai, pemeriksaan Pengusaha BKC, pelaksanaan pemusnahan pita cukai serta pengajuan penukaran pita cukai.
- k. Pelayanan penimbunan dan pengeluaran barang di TPP dan TPB, pengelolaan TPP dan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai.
- l. Pelayanan dan pengawasan penimbunan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan barang kena cukai.
- m. Pelaksanaan intelijen, Patroli dan Operasi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

- n. Penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
- o. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, saran komunikasi dan senjata api.
- p. Pelaksanaan pengolahan data dan penyajian laporan kepabeanan dan cukai serta penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.
- q. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan.

4.1.3 Visi dan Misi KPPBC Banda Aceh

Adapun visi Bea Cukai Banda Aceh yaitu "Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia" sedangkan misinya terdapat 3 (tiga) pint pertama, memfasilitasi perdagangan dan industri; kedua, menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal; dan ketiga, mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

4.1.4 Wilayah Kerja KPPBC Banda Aceh

Keberadaan KPPBC Tipe Madya Pabean C Banda Aceh adalah untuk melayani pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai di Provinsi Aceh mulai dari Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Pidie Jaya, serta Pos Pengawasan Posko Ulee Lheue, Pos Pengawasan Malahayati, Pos Pengawasan Laut Sigli, Pos Pengawasan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, dan Pos Pengawasan Penimbunan Berikat PT. Yakin Pasific Tuna.

Berikut wilayah kerja Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banda Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dalam arus lalu lintas perdagangan nasional;



Gambar 4.1 Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pebean C
Kota Banda Aceh
(Sumber Data: KPPBC Banda Aceh)

4.1.5 Stuktur Organisasi Bea Cukai Banda Aceh

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas PMK No 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPPBC TMP C Banda Aceh memiliki struktur organisasi seperti yang tercantum dalam gambar di bawah ini:

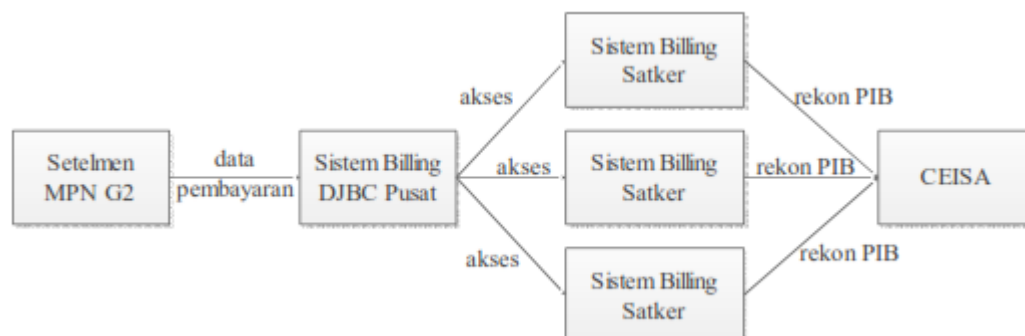


Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pebean C Kota Banda Aceh

4.1.6 Sistem Pengendalian Internal Pada Siklus Penerimaan Bea Masuk Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Banda Aceh

1. Pengendalian Input

DJBC menggunakan *Customs-Excise Information System and Automation* (CEISA) sebagai sistem komputerisasi pelayanan kepabeanan. Namun, CEISA tidak berfungsi sebagai sumber data penerimaan. Aliran data penerimaan mulai dari Setelmen MPN G2 sampai CEISA dijelaskan pada Gambar 1. Data pembayaran dari Setelmen MPN G2 dikirimkan melalui sistem billing DJBC Pusat. Selanjutnya sistem billing DJBC meneruskan kembali kepada billing kantor pelayanan yang secara otomatis memadankan data dengan PIB di CEISA. Apabila data pembayaran billing ada padanannya dengan PIB, maka akan muncul status rekon di CEISA.



Gambar 4.3 Alur Data Setelmen Sampai CEISA
Sumber: KPPBC Banda Aceh Tahun 2023 (data diolah)

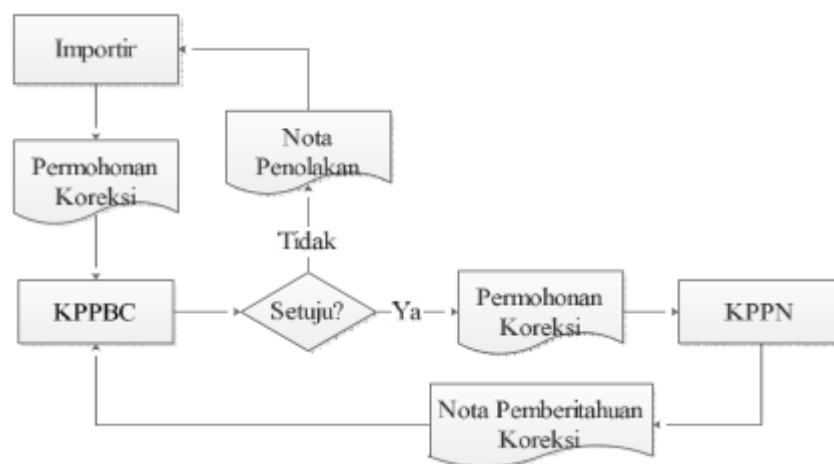
Adanya jeda waktu (*time lag*) antara pembayaran yang dilakukan oleh importir yang tercantum dalam setelmen MPN G2 sampai dengan data pembayaran diterima oleh sistem billing membuat pelayanan agak terganggu. Jeda waktu rata-rata enam jam tersebut membuat importir tidak bisa melakukan kegiatan kepabeanan seketika pada saat pembayaran telah dilakukan. Dengan demikian, sistem penerimaan yang masih belum dapat terhubung langsung seperti halnya perbankan

mengganggu kecepatan proses kegiatan kepabeanan. Pencatatan jurnal manualnya sebagai berikut:

Jurnal Akrua	Debet	Credit
Pendapatan Pajak/PNBP	XXX	
Pendapatan Diterima Dimuka		XXX

Sistem database antara billing DJBC pusat dengan tingkat satker berbeda. Pemisahan database billing antara pusat dengan satker membuat adanya data ganda. Alasan adanya pemisahan ini adalah kekhawatiran ketidakmampuan server yang digunakan langsung untuk pelayanan nasional, sehingga harus dipisahkan. Guna keperluan rekonsiliasi penerimaan, masing-masing satker akan mengunduh database billing sesuai dengan akses yang diberikan. Permasalahannya, data penerimaan yang diunduh dari data billing tingkat KPPBC dan KPU (satuan kerja) ada yang tidak lengkap. Jumlah data yang diunduh tidak sama atau lebih sedikit dibandingkan jumlah data pada database billing pusat. Data yang diunduh dari billing satker dimasukkan ke dalam kertas kerja penerimaan, padahal data tersebut tidak lengkap. Hal ini mengakibatkan *understated* penerimaan DJBC, dimana nilai penerimaan yang dilaporkan lebih rendah dibanding nilai penerimaan sesungguhnya. Nilai inilah yang nantinya dapat menjadi SAU *unmatch*.

Proses pengisian kertas kerja penerimaan tidak hanya mengandalkan data unduhan dari sistem billing. Data billing merupakan data awal pembayaran. Apabila terjadi koreksi data pembayaran yang diajukan oleh importir, maka kantor pelayanan akan melakukan koreksi di aplikasi billing dan mengajukan permohonan koreksi kepada KPPN (Gambar 2). Data koreksi inilah yang biasanya lupa digunakan pada saat mengisi kertas kerja penerimaan.



Gambar 4.4 Proses Koreksi Penerimaan
Sumber: KPPBC Banda Aceh Tahun 2023 (data diolah)

Mekanisme koreksi yang belum tersistem dapat menyebabkan adanya kesalahan input dalam data penerimaan. Terdapat celah kesalahan jika data penerimaan telah diunduh harian dan koreksi dilakukan pada hari berikutnya. Dengan demikian, apabila operator atau penatausaha penerimaan tidak melakukan revidi atas koreksi yang dilakukan, maka data penerimaan harian tersebut sudah tidak valid. Selain koreksi yang dilakukan DJBC, juga terdapat mekanisme koreksi yang dilakukan internal DJPB. Pencatatan jurnal manualnya sebagai berikut:

Jurnal Akrua	Debet	Credit
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	XXX	
Pendapatan Pajak/PNBP		XXX

2. Pengendalian Proses

Mekanisme rekonsiliasi penerimaan yang masih belum tersistem membuat pengendalian proses dilakukan secara manual, yakni menggunakan kertas kerja berformat *excell*. Kertas kerja penerimaan (disebut KKA) secara *batch* seharusnya

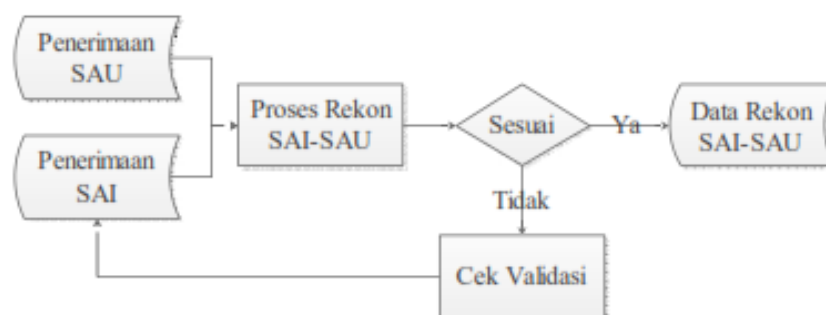
sama dengan aplikasi billing. Setelah data sesuai, maka dibuatkanlah Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) sebagai data sumber catatan akuntansi dari unit perbendaharaan kepada unit keuangan sebagai penyusun laporan keuangan.

Penyusun laporan keuangan DJBC seringkali mengeluh data penerimaan terlambat disampaikan oleh Seksi Perbendaharaan DJBC. Padahal penyusunan laporan keuangan dibatasi oleh waktu yang telah ditentukan.

3. Pengendalian Output

Rekonsiliasi penerimaan dilakukan dengan membandingkan data penerimaan DJBC yang diperoleh dari data billing yang dituangkan dalam kertas kerja penerimaan dengan data penerimaan SAU DJPB. Rekonsiliasi antara SAI dengan SAU dilakukan dengan menggunakan delapan level berdasarkan elemen kunci. Elemen kunci dalam setiap level tersebut digunakan untuk menghindari adanya hasil rekon ganda. Kedelapan urutan level rekonsiliasi yaitu:

- a. Metode-1 dengan elemen kunci NTPN. TGL. NTPN. AKUN.NILAI;
- b. Metode-2 dengan elemen kunci NTPN. AKUN. NILAI;
- c. Metode-3 dengan elemen kunci NTPN. TGL. NTPN. NILAI;
- d. Metode-4 dengan elemen kunci NTB/NTP. AKUN. NILAI;
- e. Metode-5 dengan elemen kunci NTPN. NILAI;
- f. Metode-6 dengan elemen kunci TGL. NTPN. AKUN. NILAI;
- g. Metode-7 dengan elemen kunci BULAN NTPN. AKUN. NILAI;
- h. Metode-8 dengan elemen kunci NTPN.



Gambar 4.5 Rekonsiliasi Penerimaan
Sumber: KPPBC Banda Aceh Tahun 2023 (data diolah)

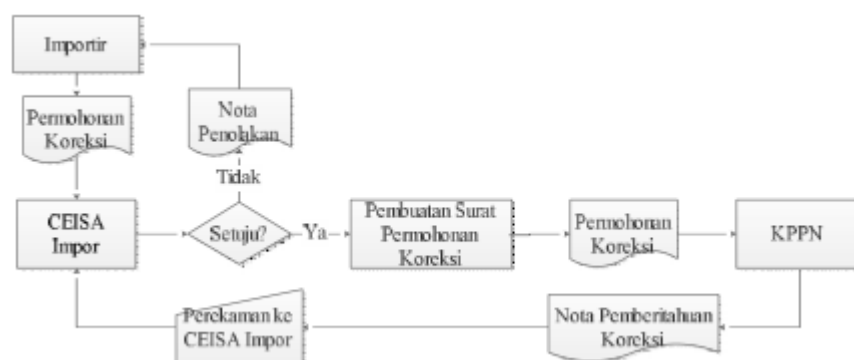
Data *unmatch* dilakukan pengecekan kembali oleh satker mengenai kebenaran data yang tercatat pada SAI. Setelah dilakukan validasi, maka proses rekonsiliasi diulangi kembali. Adapun SAU *unmatch* salah satunya disebabkan oleh unduhan data dari sistem komputerisasi pelayanan (CEISA) belum dapat diambil utuh, sehingga data SAI kurang lengkap, selain itu, secara fungsi CEISA tidak dapat secara langsung digunakan sebagai pelaporan. Pencatatan jurnal manualnya sebagai berikut:

Jurnal Akrual	Debet	Credit
Kas lainnya di Bendahara Penerimaan	XXX	
Dana Pihak Ketiga		XXX
Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum di Setor		XXX

Mekanisme pengendalian yang ideal berdasarkan teori keselarasan adalah menjadikan proses akuntansi selaras dengan proses bisnis yang ada. Sehingga menjadi satu kesatuan utuh, bukan menjadi dua hal yang berbeda. Sistem informasi akuntansi juga mendukung proses bisnis. Dengan demikian, harus ada kesatuan database yang digunakan baik untuk akuntansi maupun untuk pelayanan. Pemisahan

database dengan alasan ketidakmampuan server adalah suatu hal yang kurang realistis mengingat perkembangan teknologi yang sedemikian rupa, mengingat jenis dan jumlah transaksi yang masih terbilang jauh lebih rendah dibandingkan kerumitan transaksi perbankan. Database tunggal sudah selayaknya digunakan untuk proses bisnis agar segala laporan dan pengendalian lebih valid.

Apabila data yang berasal dari pembayaran MPN G2 (Setelmen) terhubung dengan billing dan CEISA, DJBC lebih aman dan pasti dalam memverifikasi kegiatan kepabeanan yang diajukan. Terkait dengan adanya koreksi atas data pembayaran yang telah dilakukan, mekanismenya tetap melalui sistem. Sehingga tidak terjadi adanya penginputan ganda (*redundancy*). Koreksi yang dilakukan secara sistem juga dapat mendorong CEISA sebagai sumber data penerimaan, tidak hanya sebagai aplikasi pelayanan. Nota pemberitahuan koreksi yang masih memerlukan surat manual dari KPPN dilakukan perekaman ke CEISA Impor sebagai notifikasi bahwa koreksi yang diajukan telah dibukukan di pembukuan SAU. Di sisi lain, seharusnya koreksi yang dilakukan internal DJPB diinformasikan kepada unit DJBC yang bersangkutan.



Gambar 4.6 Koreksi Data Pembayaran

3. Koreksi yang diajukan Perbaikan Proses

Pengendalian proses penerimaan yang ideal semestinya dengan menjaga

jumlah *batch* di SAU dengan batch penerimaan di sistem CEISA sesuai. Karena data dari MPN ke SAU perlu waktu yang relatif lama, data penerimaan di CEISA dapat dibagi berdasarkan *flag*, misalkan *flag* “rekon SAU”, “rekon SPAN”, atau “rekon MPN”. Kode billing digunakan sebagai elemen kunci karena kode tersebut tidak berubah sejak dari MPN sampai dengan SAU. Dengan demikian, secara proses, transaksi penerimaan tersebut terpantau. Pada tiap periode, dilakukan konfirmasi antara DJBC dengan DJPB untuk memastikan jumlah *batch* penerimaan telah sesuai.

4. Perbaikan Output

Rekonsiliasi penerimaan punbukanlah suatu kegiatan khusus yang harus mengunduh dari aplikasi, mengisi kertas kerja penerimaan, lalu dilakukan rekonsiliasi dengan SAU. Namun rekonsiliasi terjadi secara sistem. Sehingga data yang diunduh dari sistem merupakan data yang sudah terekonsiliasi. Tabel penerimaan DJPB (SPAN dan SAU) dihubungkan dengan menggunakan file kirim secara langsung ke database CEISA. Dengan demikian, setiap transaksi yang tercantum, langsung tersedia notifikasi untuk mengetahui validitas penerimaan tersebut. Apabila terdapat transaksi yang masih belum terekon penuh (rekon SAU) maka bukanlah DJBC yang membuktikan kebenaran pembayaran transaksi tersebut, melainkan DJPB.

4.3 Pembahasan

Pengendalian internal dalam praktiknya dilakukan untuk mengawasi dan melindungi aset dari pencurian, penggelapan, penyalahgunaan, atau penempatan aset pada lokasi yang tidak tepat. Pengendalian internal mencakup rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang telah digunakan dalam perusahaan

untuk mengamankan asetnya, mengecek kecermatan dan keandalan dari data akuntansinya, memajukan efisiensi operasi, dan mendorong ketaatan pada kebijaksanaan–kebijaksanaan yang telah ditetapkan perusahaan. Salah satu cara yang digunakan oleh DJBC untuk mencapai visinya yaitu dengan cara melakukan pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan kegiatan mengendalikan dan mengawasi suatu aktivitas di dalam lingkup perusahaan agar berjalan sesuai dengan semestinya serta mengurangi semua kendala-kendala tercapainya suatu tujuan.

Kantor Bea dan Cukai Kota Banda Aceh dalam operasionalnya memiliki Seksi Kepatuhan Internal. Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Seksi Kepatuhan Internal terdiri atas:

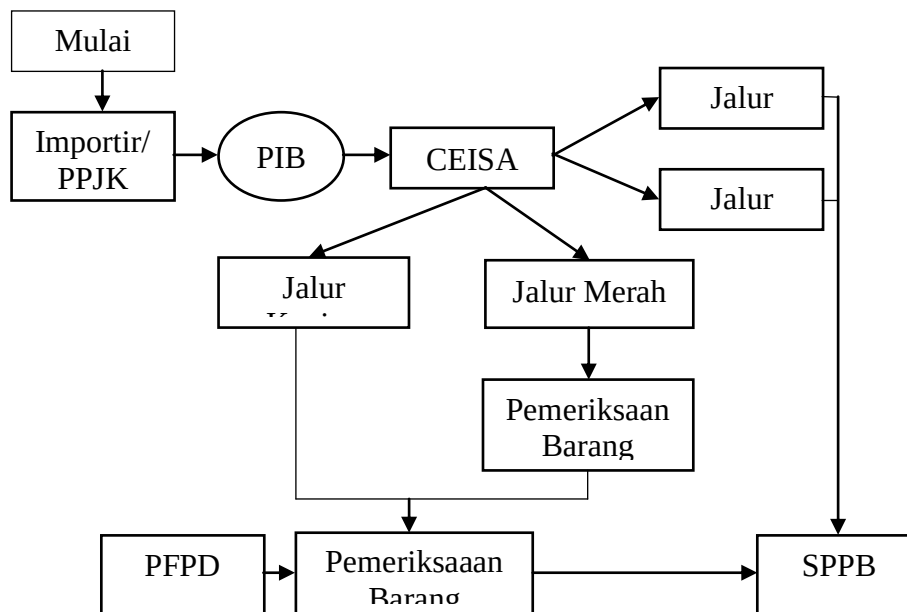
a. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi;

Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja serta penyiapan bahan rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan, cukai, dan administrasi.

b. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan.

Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja dan penyiapan bahan rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan

pengawasan masyarakat.



Gambar 4.7 Prosedur Impor Barang

Berdasarkan bagan alir prosedur impor barang adalah sebagai berikut:

Dimulai dari Importir dapat mengajukan permohonan impor barang (PIB) melalui aplikasi CEISA. Aplikasi CEISA akan memeriksa dokumen permohonan impor barang (PIB) jika dokumen sudah di periksa. Apabila dokumen sudah di periksa tersebut. Mita kepabeanan direktorat jenderal bea dan cukai (DJBC), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) proses bongkar barang hingga keluar dari pelabuhan. Sudah di jalur hijau maka proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB). Dokumen yang berada di jalur kuning maka proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengantidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB.

Dokumen yang berada di jalur merah akan dilakukan peroses pelayanan

dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan surat persetujuan barang (SPPB). Pejabat fungsional pemeriksaan dokumen (PFPD) melakukan proses pemeriksaan fisik barang impor atas penyelesaian dokumen PIB, setelah dilakukan pemeriksaan dokumen PIB akan terbit surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB).

Terkait pelaksanaan prosedur pengendalian internal pada kawasan pabean oleh Kantor Bea dan Cukai di Kota Banda Aceh bapak Tabrani selaku pelaksana Pembendaharaan KPPBC TMP C Banda Aceh memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Pada dasarnya itu semua pelayanan impor itu sudah sistemnya online termasuk pengawasannya jadi kalau orang sudah kirim ke sistem, sistem yang akan meyebut misalkan barang A, sistem akan mencari barang A. Sistem INSW (*Indonesia National Single Window*) karena kode HS (Harmonized Sistem) yang memuat barang barang larangan dan pembatasan serta syarat-syarat dokumen kelengkapannya mungkin berubah-ubah secara cepat mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi kalau sudah masuk sistem INSW itu sudah lolos saringan itu berarti sudah bisa dapat proses selanjutnya. Jadi jika ingin impor barang kita itu tidak dapat ketemu lagi dengan siapa importirnya, importirnya bisa kirim dokumem dari rumah, dia masukan nomor izin-izinya kalau nomor izin-izin itu juga ada di intansi-intansi lain, INSWnya sudah lengkap prosesnya akan di lanjutkan”.

Sistem INSW akan mencari ke data karentinya ada tidak perizinanya, importinya sudah kasih masuk nomor izin, jika nomor perizinan ada di karentina berarti cocok lanjut ke proses berikutnya jadi dokumen persyaratanya sudah terpenuhi berikutnya terbit surat persetujuan impor kalau tidak di jalur merah. Jadi kalau di jalur merah pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik, kalau jalur pemeriksaan fisik berarti dibuka dulu kontinernya di periksa ulang di cocokan jumlah barangnya sesuai dengan yang tercantum di dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), biasanya lebih ke arah bea keluar untuk memastikan pemasukan dari bea keluar untuk memastikan pemasukan dari bea

masuk pas jangan sampai ada yang penyalahgunaan, penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa KPPBC TMP C Banda Aceh dalam system pengendalian internal menggunakan sistem INSW. Sistem INSW ini dapat mempermudah untuk mengetahui dokumen-dokumen. Dokumen yang berada di jalur merah akan dilakukan pemeriksaan fisik barang impor telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-12/BC/2016 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor. Pemeriksaan fisik ini harus dilakukan pembongkaran barang dalam container secara menyeluruh. Pengusaha importir atau kuasanya wajib menyiapkan menyerahkan barang yang akan di periksa tersebut maupun dalam bentuk kemasan petikemas kontainer harus di periksa barang yang masuk kawasan pabean. Pemeriksaan ini harus dilakukan jika dalam tahap pemeriksaan fisik.

Pelaksanaan tugas pengawasan di KPPBC TMP C Banda Aceh menerapkan jalur-jalur pengawasan barang impor. Hal tersebut dinyatakan bapak Tabrani selaku pelaksana Seksi Pembendaharaan KPPBC TMP C Banda Aceh memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Pelayanan importasi barang dapat dilakukan dengan tiga jalur. Di mana jalur yang dimaksud itu adalah jalur hijau dilakukan tanpa pemeriksaan hanya langsung saja dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, sedangkan jalur kuning itu dilakukan pemeriksaan barang, dokumen pendukung. Adapun jalur-jalur merah atau pemeriksaan fisik itu dilakukan dengan pemeriksaan dokumen dan semua barang, jika pemeriksaan fisik ini dilakukan maka semua barang yang dicantumkan di dokumen PIB akan di periksa dan dibuka kontainernya dan di periksa secara menyeluruh”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa di KPPBC TMP B Banda Aceh ada 3 jalur pemeriksaan tersebut jalur hijau, jalur kuning dan jalur merah. Jalur merah ini adalah pemeriksaan fisik berdasarkan peraturan direktur

jenderal bea dan cukai nomor PER-26/BC/ 2017 tentang perubahan atas peraturan direktur jendral bea dan cukai nomor PER-12/BC/2016 tentang pemeriksaan fisik barang impor. Pasal 15 ayat (1) pejabat bea dan cukai atau SKP menyampaikan pemberitahuan pemeriksaan fisik kepada importer, PPJK yang dikuasakannya da atau pengusaha TPS. Ayat (2) pemebritahuan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud ayat (1) di sampaikan dalam bentuk data elektronik atau tulisan di atas formulir .Dalam hal pemeberitahuan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) importir atau PPJK yang dikuasakannya wajib untuk: (a) menyiapkan barang untuk dilakuakn pemeriksaan fisik di tempat pemeriksaan. (b) Mengeluarkan kemasan yang akan diperiksa ditempat pemeriksaan fisik barang di bawah pengawasan pejabat pemeriksaan fisik. (c) Membuka kemasan yang akan diperiksa. (d) Menyaksikan Pemeriksaan fisik.

Terkait dengan sistem pengendalian internal pada kawasan pabean tersebut, pak Tabrani selaku pelaksanan Seksi Pembendaharaan menyatakan bahwa:

“Sistem pengendalian internal dilaksanakan dengan baik dan efektif sesuai dengan peraturan jendral Bea dan Cukai Nomor PER -46/BC/2011 tentang peningkatan penerapan pengendalian intern di lingkungan direktorat Jendral Bea dan Cukai. Pengendalian ini diterapkan dalam sistem aplikasi CEISA (*Custom-Excise Informatio Sistem and Autmation*) di KPPBC TMP C Banda Aceh dengan cara setiap pegawai memiliki *username* dan *password*, sehingga tidak semua pegawai Bea dan Cukai dapat memakai atau megubah, menambah atau penghapusan data”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa pengendalian internal dilakukan sesuai dengan peraturan Jendral Bea dan Cukai Nomor PER-46/BC/2011 tentang peningkatan penerapan pengendalian intern di lingkungan direktorat Jendral Bea dan Cukai. Pengendalian ini dilakukan dengan baik dan efektif, penerapan pengendalian internal dilakukan dengan sistem aplikasi CEISA adalah sistem pelayanan dan pengawasan yang diawasi langsung

oleh pusat informasi dan teknologi Dirjen Bea dan Cukai. Setiap pegawai yang bersangkutan harus memiliki *username* dan *password*, sehingga tidak semua pegawai memakai user tersebut, masing-masing pegawai bertanggungjawab atas tugas dan wewenang yang dimilikinya, hal ini akan mengurangi terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Faktor yang mempengaruhi dalam sistem pengendalian internal pada kawasan pabean pada Kantor Bea dan Cukai di kota Banda Aceh yaitu akses informasi yang sudah berbasis sistem, pengendalian akses informasi yang sudah di terapkan sistem pelayanan dokumen dengan memanfaatkan teknologi informasi oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Sistem yang diterapkan di KPPBC TMP C Banda Aceh yaitu sistem aplikasi CEISA (*Custom-Excise Informatio Sistem and Autmation*) adalah sistem pelayanan dan pengawasan yang diawasi langsung oleh pusat informasi dan teknologi Dirjen Bea Cukai. Bila gangguan terhadap system ini terjadi, maka pelayanan dokumen Bea Cukai di seluruh pelabuhan yang ada di Indonesia akan mengalami gangguan.

Sistem pelayanan dan pengawasan yang akan mempermudah sistem layanan Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) dengan pelayanan 24 jam untuk layanan sistem INSW (*Indonesia National Single Window*) adalah sistem nasional yang memungkinkan dilakukan suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal dan sinkron dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk memberikan izin kepabaeanan dan pengeluaran barang. Sedangkan hambatan sistem pengendalian internal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai tipe madya Pabean C Kota Banda Aceh kegiatan operasionalnya sudah berbasis system sehingga, tidak terdapat bagi keterlambatan di dalam proses operasional perusahaan. Di dalam

kegiatan proses operasional Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh tidak terlihat lagi antrian yang panjang, importir dalam pengurusan administrasi bea dan cukai, semuanya dilakukan berbasis system CEISA.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian sistem pengendalian internal pada Kantor Bea dan Cukai di Kota Banda Aceh, dapat menarik kesimpulan bahwa Sistem pengendalian internal dilaksanakan dengan baik dan efektif sesuai dengan peraturan Jendral Bea dan Cukai Nomor PER-46/BC/2011 tentang peningkatan penerapan pengendalian intern di lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Sistem pengendalian internal pada Kawasan Pabean oleh Kantor Bea dan Cukai di Kota Banda Aceh telah didukung sistem aplikasi CEISA.

5.2 Saran

Saran yang peneliti dapat berikan untuk penelitian selanjutnya sehubungan dengan sistem pengendalian internal pada kawasan pabean oleh Kantor Bea dan Cukai di Kota Banda Aceh yaitu sebagai berikut:

1. Saran yang bisa diberikan kepada KPPBC TMP C Banda Aceh, kiranya mempertahankan pengendalian intern yang telah diterapkan serta ketaatan dan kekompakan dalam melaksanakan tugas yang diberikan agar mendapat hasil yang semakin baik.
2. Selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, serta memberikan sosialisasi atas aturan-aturan yang ada sehingga masyarakat lebih tahu dan lebih patuh akan kewajiban kewajibannya, khususnya yang terkait dengan bea dan cukai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Cahya Magfirah, *Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi dipublikasikan di <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2243/> pada 24 Agustus 2020), Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- Alfani, A., dan A. Firmansyah. 2018. "Pengendalian Internal Pada Siklus Penerimaan Bea Masuk Untuk Kawasan Berikat (Studi Kasus Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Bekasi)". *Jurnal PKN STAN*, Volume 06, Nomor 01, 2018
- Halim, A. 2015. *Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan) Jilid 1*. E. Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hartadi, B. 1990. *Sistem Pengendalian Intern Dalam Hubungannya Dengan Manajemen dan Audit*. Yogyakarta: BPFE.
- Hayati, S., dan L. K. Nst. 2017. "Sistem Penerimaan Kas Atas Bea Masuk Barang Impor Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai ". *Jurnal Bisnis Administrasi*, Vol. Volume 06, Nomor 01, 2017
- Hirman, H., dan R. H. Pratama. 2018. "Analisis Sistem Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Pada Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta ". *Jurnal PKN STAN*, Vol. Volume 2 Nomor 1
- Laksana, G. B. A., I. G. P. S. S. Putra, P. M. Jayantara, dan S. Badriyah. 2017. "Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dalam Penatausahaan Piutang Perpajakan Berdampak Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. Vol. 7 No. 2
- Lindawati, R. D., dan D. K. JC. 2018. *Pelatihan Teknis Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-46/BC/2011 Tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern Di Lingkungan Direktorat Bea dan Cukai
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Puwito, dan Ali. 2013. *Kepabeanan Indonesia*. Tangerang Selatan: Jelajah Nusa.
- Rani Eka Syafitri, *Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Provinsi Sumatera Barat oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur*, (Skripsi di publikasikan di

<http://scholar.unand.ac.id/62810/> pada 23 september 2020), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.

Riza Mahfudloh, *Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta*, (Skripsi dipublikasikan di <http://eprints.ums.ac.id/57301/> pada 8 November 2017), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Romney, M. B., dan P. J. Steinbart. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi* Edisi 13: Cetakan Ketiga ed. Jakarta: Salemba Empat.

Simorangkir, D. S., dan A. Firmansyah. 2017. Evaluasi Implementasi Peranan Pengendalian Internal: Pelaksanaan Impor Sementara di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya X. *Jurnal Online Akuntan*, Vol. Vol.2, No.1.

Suprayitno, dan R. M. Husodo. 2017. "Tinjauan Umum SIA Aspek Pengendalian Internal Pada Siklus Penggajian Studi Kasus Pencairan Premi Di DJBC". *Jurnal PKN STAN*, Vol. Volume 2 Nomor 1.

Susilo, A. 2013. *panduan Pinta Ekspor Imor*. Semarang: Trans Media Pustaka.

Thoyyibatut Taufiqah, *Efektivitas pasal 54 dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pemekasan Tinjauan Masalah Mursalah*, (Skripsi dipublikasikan di <http://urj.uinmalang.ac.id/index.php/jibl/article/view/504> pada 30 September 2017), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ulum, I., dan A. Juanda. 2018. *Metode Penelitian Akuntansi* Yogyakarta: Adiitya Media Publishing.

Widjajanto, N. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.

Wilkinson, J. 1993. *Sistem Akuntansi Dan Informasi*. Jakarta: Binarupa Aksara.

Yunda Rudita, *Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan*, (Skripsi dipublikasikan di <http://repository.uin-suska.ac.id/14733/> pada 2 juli 2019), Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Suska, Riau, 2018.